



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES
MAGELANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

UTHFI MIZANITA

NIM : 15.0201.0118



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”, disusun oleh UTHFI MIZANITA (NPM. 15.0201.0118) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2019

Pembimbing I  Pembimbing II 



BASRI, SH, MHUM
NIDN. 0631016901

AGNA SUSILA, S.H., M.HUM
NIDN: 0608105401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH., M.Hum
NIP: 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”, disusun oleh UTHFI MIZANITA (NPM. 15.0201.0118) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2019



Penguji I



BASRI, SH, MHUM
NIDN. 0631016901

Penguji II



AGNA SUSILA, S.H., M.HUM
NIDN: 0608105401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Uthfi Mizanita

NIM : 15.0201.0118

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 6-8-2019

Yang Menyatakan,



Uthfi Mizanita
NPM. 15.0201.0118

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uthfi Mizanita
NPM : 15.0201.0118
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 6 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Uthfi Mizanita

NPM. 15.0201.0118

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Ibunda dan Ayahanda saya tercinta, yaitu Ibu Sri Purwatiningsih dan Bapak Ahmad Baedowi, S.Pd yang selalu memberikan support, doa dan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi kakak saya satu-satunya Mbak Dini Indriastiwi atas segala doa dan semangatnya.
3. Yang paling luar biasa teruntuk sahabat Tifani Banana My Moodbooster, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Basri, S.H., M.Hum dan Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum.
5. Untuk semangat, inspirasi dan dukungannya dari teman-teman Mbak Intan, Mas Febrian, Esy, Yesella, Hara, Nuril, Mbak Erwin, Reza, Putri, Nataly, Mbak Nilma dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan

kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.

7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyarningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku Tifani, Reza, Putri, Esy, Nuril, Yesella, Hara dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 6 Agustus 2019

Penulis



Uthfi Mizanita

ABSTRAK

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang apabila dibiarkan akan menimbulkan peristiwa pidana bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pergaulan yang salah adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tawuran. Kecenderungan dari beberapa kasus yang telah dianalisis dalam penelitian ini, terungkap fakta bahwa pelajar melakukan perbuatan tawuran karena ikut-ikutan saja. Mereka diajak oleh seniornya dan temannya dibangku sekolah tempat pelajar tersebut menimba ilmu. Selain itu, tempat mereka bersekolah merupakan sekolah yang memiliki sejarah tawuran dengan sekolah lain. Mengapa hal demikian dapat terulang, bahkan hingga ke adik kelasnya? Hal ini terjadi karena anak tersebut memiliki solidaritas yang tinggi kepada sesama temannya. Pengendalian emosi yang tidak diimbangi dengan logika menyebabkan anak tersebut nekat menganiaya pelajar dari sekolah lain yang mengejek sekolah tempat ia belajar. Dari beberapa kasus tawuran tersebut, dapat dipelajari apa faktor yang menyebabkan serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”**. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kepolisian sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang dan mendeskripsikan upaya kepolisian setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kasus dan undang-undang yang dianalisis secara kualitatif. Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersumber dari wawancara, literasi dan undang-undang. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara penyebab tawuran mayoritas karena pengaruh dari teman. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Upaya Polres Magelang dalam menanggulangi tawuran di Magelang, bermacam diantaranya upaya secara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: *tawuran pelajar, upaya kepolisian, Polres Magelang*

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	14
2.3 Landasan Konseptual	16
2.3.1 Pengertian Pelajar	16
2.3.2 Tindak Pidana	17

2.3.3.	Kekerasan Antar Pelajar.....	20
2.3.4	Tawuran.....	26
2.3.5	Etiologi Kriminal	28
2.3.6	Kejahatan Secara Secara Umum dan Kriminologi.....	29
2.3.7	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	31
2.4	Kerangka Berfikir.....	33
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1	Pendekatan Penelitian.....	38
3.2	Jenis Penelitian	39
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Lokasi Penelitian	40
3.5	Sumber Data	40
3.5.1	Data Primer	40
3.5.2	Data Sekunder.....	40
3.6	Teknik Pengambilan Data	41
3.6.1	Dokumentasi	41
3.6.2.	Wawancara.....	42
3.7	Analisis Data	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok di Magelang.....	44
4.2.	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok di Magelang	53

BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian	11
Tabel 4. 1 Faktor Penyebab Perilaku Remaja	50
Tabel 4. 2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok di Magelang Berdasarkan Wawancara	52
Tabel 4. 3 Upaya dan Statement Polres Magelang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok di Magelang	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa di masa depan yang akan membangun sebuah bangsa dengan lebih baik serta mempertahankan kedaulatan bangsa. Pelajar adalah suatu bagian dari penerus bangsa yang memerlukan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik maupun mental sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap pelajar sekolah sebagai generasi muda penerus kemajuan bangsa diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih bagus dan memadai.

Pelajar sekolah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah. Dalam kondisi usia seperti ini, maka pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kacamata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya (Onti-Rug, 2008).

Dewasa ini, sering terjadi tindak kekerasan di dunia pendidikan oleh pelajar, tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah dan kekerasan tersebut dilakukan dalam berbagai macam misalnya tawuran, *bullying*, pembacokan dan masih banyak hal-hal lain yang sifatnya negatif. Kekerasan pelajar yang sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka serta dilakukan di tengah

masyarakat Magelang adalah tawuran pelajar, pelaku tindak tersebut kebanyakan dari pelajar dari SMP maupun SMA. Tindakan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Indonesia.

Di wilayah Magelang terdapat kasus tawuran pelajar, dikutip dari Detik News tawuran yang pada tanggal 31 Januari 2019 ini melibatkan siswa dari SMK Ma'arif Salam dengan SMK swasta di Kota Magelang. Akibat tawuran yang menggunakan senjata tajam seperti clurit ini menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Tawuran ini terjadi karena saling ejek di media sosial, saling menantang kemudia mereka sepakat untuk melakukan tawuran yang diawali dengan sulutan petasan. (detik.com : 2019) Menurut data yang dihimpun selama 2018, jumlah kasus kekerasan pelajar atau tawuran di Magelang sebanyak 43 kasus sedangkan pola penyelesaiannya bermacam-macam. Kasus kekerasan pelajar di Magelang akhir tahun ini menyebabkan seorang pelajar luka berat. Para pelaku yang masih kategori anak usia 14-18 tahun (Data laporan kekerasan remaja di Magelang, 2018).

Tawuran dalam kamus Bahasa Indonesia artinya perkelahian yang meliputi banyak orang. Pada penelitian ini, tawuran berarti perkelahian antar banyak orang yang pelakunya adalah remaja. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam dua jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk

memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan yang diharapkan oleh kelompoknya (Daimabadi, 2010:27).

Belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai tawuran mengakibatkan tawuran dianggap hal yang sepele padahal dampak tawuran yang luar biasa, bahwa para pelajar pelaku tawuran adalah anak namun kelakuan mereka yang dapat berujung pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak sepatasnya dilakukan anak-anak.

Keberadaan petugas kepolisian akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tentram akan terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja dan perjalanannya maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal.

Peran Polisi dalam menangani tindak kekerasan pelajar sangatlah penting, Kepolisian yang mempunyai peran sosial harus bertindak cepat agar tindakan tersebut tidak berlarut-larut terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Aparat Kepolisian harus bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, walaupun peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, namun sudah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Nevey Varida Ariani, 2014).

Peran aparat Kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelajar. Aparat Kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator, penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan memanglah sangat sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindakan Pidana (Andi Hamzah, 1993:81). Tindakan represif yang dilakukan kepolisian setelah melakukan penangkapan bagi pelajar yang terlibat tawuran, adalah memberikan aturan/sanksi yang tegas kepada para pelajar bila perlu mengeluarkan dari sekolah dengan koordinasi terlebih dahulu.

Adapula dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh remaja/anak yang terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa namun ketika polisi melakukan tindakan represif kecenderungan petugas polisi hanya memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam

tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka maupun ada pihak yang melaporkan kerugian secara materiil dan immateriil. Hal ini searah seperti yang di ungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto pada Jumat 18/10/2013 *kompas.com* beliau mengatakan “Yang bisa ditindak jika ada tindak pidana, misalnya dari aksi putar-putar gir, ada yang berakhir korban luka atau tewas. Tidak ada tindak pidana, tidak bisa dipidanakan, makanya cuma dilakukan peringatan” (kompas.com, 2015)

Dalam rangka penyusunan skripsi, maka Penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak kekerasan pelajar di wilayah hukum Kabupaten Magelang dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- a. Apa implikasi ketegasan atau tidak tegasnya kepolisian dalam menangani tindak kekerasan oleh pelajar berkelompok terhadap peningkatan atau menurunnya angka tindak kekerasan.
- b. Mengapa pelajar melakukan tindak kekerasan secara berkelompok.
- c. Apa yang melatar belakangi pelajar melakukan tindak kekerasan berkelompok.

- d. Apa akibat hukum yang timbul dari tindak kekerasan pelajar secara berkelompok
- e. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak kekerasan oleh pelajar secara berkelompok.
- f. Apa upaya yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh pelajar secara berkelompok.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Upaya kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.
- b. Upaya kepolisian setelah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Magelang?

- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok di Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mendeskripsikan upaya kepolisian sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya kepolisian setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.

1.5.2 Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal Penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan terhadap proses penyidikan anak.

Galih Martino Dwi C (2013) menyajikan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Putusan MK No.1.PUU-VIII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat.

Penelitian mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar juga dilakukan oleh Nurfadillah (2017) dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi. 2) upaya-

upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar yang melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf Arko Priambodo (2017) berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yaitu adanya dua faktor penting yang mendorong pelajar untuk melakukan tindak pidana kekerasan yaitu faktor internal, ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang paling andil karena ketidakstabilan emosi para remaja serta faktor eksternal yang pengaruh ini datangnya dari luar yang dapat mempengaruhi tingkah laku para remaja baik menjadi positif maupun negatif karena lingkungan sangat berperan dalam perkembangan remaja dan untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan pelajar, pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif serta bekerja sama dengan masyarakat setempat guna saling mengawasi, siaga dan mengontrol lingkungannya agar terjadinya keamanan bersama dan pihak dari sekolah sendiri akan melakukan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan mendapatkan sanksi atau hukuman dan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelajar tidak terjadi.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Galih Martino Dwi (2013)	Nurfadillah (2017)	Yusuf Arko Priambodo (2017)
Judul Penelitian	Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten	Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok	Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar? 2. Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok di wilayah Polres Gowa? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan pelajar? 2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan pelajar?

	3. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar	tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok di wilayah Polres Gowa?	
Lokasi Penelitian	Polres Klaten, Jawa Tengah	Polres Gowa, Makassar	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY
Metode dan Alat Penelitian	Yuridis empiris, studi kepustakaan, studi lapangan, diskriptif-kualitatif	Wawancara, dokumentasi dan observasi	Yuridis empiris, wawancara, literatur, dokumentasi wawancara.
Kesimpulan Penelitian	Kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun	1. Faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua,	Adanya dua faktor penting yang mendorong pelajar untuk melakukan tindak pidana kekerasan yaitu faktor internal, ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang paling andil karena ketidakstabilan emosi para remaja

	<p>1997 dan Putusan MK No.1.PUU-VII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat.</p>	<p>lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi.</p> <p>2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan melalui keluarga, sekolah,</p>	<p>serta faktor eksternal yang pengaruh ini datangnya dari luar yang dapat mempengaruhi tingkah laku para remaja baik menjadi positif maupun negatif karena lingkungan sangat berperan dalam perkembangan remaja dan untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan pelajar, pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri melakukan upaya Preventif dan upaya Represif serta bekerja sama dengan masyarakat setempat guna saling mengawasi, siaga dan mengontrol lingkungannya</p>
--	---	---	---

		lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar yang melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.	agar terjadinya keamanan bersama dan pihak dari sekolah sendiri akan melakukan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan mendapatkan sanksi atau hukuman dan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelajar tidak terjadi.
--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010:54)

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, berdasarkan pada rumusan masalah adalah teori efektifitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono, 2015:8)

Untuk menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian ini. Nama lain dari pendekatan kasus adalah *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok yang ditangani dan berada di wilayah di Polres Magelang diteliti secara *case approach*.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan secara undang-undang. Pendekatan ini menggunakan undang-undang untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang

diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sitem Peradilan Pidana Anak.

2.3 Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Pelajar

Pengertian siswa/murid/peserta didik, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian murid berarti anak (orang yang sedang berguru/belajar, bersekolah). Sedangkan menurut Sinolungan peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses

pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah (Riska Apriani, 2013).

Siswa atau murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting diantara komponen lainnya (Oemar Hamalik, 2001:45). Murid atau anak didik adalah subjek utama dalam pendidikan setiap saat. Sedangkan menurut Daradjat murid atau anak adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain (Syaiful Bahri Djamarah, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, murid atau anak didik anak adalah salah satu komponen manuiswi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

2.3.2 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64).

Galih Martino Dwi C (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

“Kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.3 Tahun 1997 dan Putusan MK No. 1.PUU-VII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat.” (Galih Martino Dwi C, 2015:10).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 1981:2) :

1.3.2.1 Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

1.3.2.2 Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada

dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

2.3.3. Kekerasan Antar Pelajar

Kekerasan merupakan serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototype perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP (Alwisol, 2006:18).

Seperti yang dikatakan Kartono (2005), pakar sosiologi “Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”. Tidak

berbeda dengan yang dikatakan Sudarsono (2012), bahwa juvenile delinquency sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade mark.

Selanjutnya Sudarsono (2012) menyebutkan dari beberapa kajian dan perumusan psikolog Fuad Hasan dan Bimo Walgito, menyatakan bahwa arti juvenile delinquency nampak ada pergeseran mengenai kualitas subyek, yaitu dari kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Dalam pengertian lebih luasa tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama.

Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Secara khusus dalam pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti

dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan objek kejahatan berupa barang, atau orang telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.

- b. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- c. Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana. Sedangkan menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat dader dipandang dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dibagi atas empat macam yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*).
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menurut Departemen dan Kebudayaan, pelaku adalah keturunan atau manusia yang masih kecil (Depdikbus, 1998:96).

Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Islam diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan. Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa (Depdikbus, 1998:101).

Arti pelajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, terutama siswa yang pendidikan dasar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dari tingkat SD sampai SLTA (SMU) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun (Alwi, 2011:23).

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik dengan kelompok sebayanya sehingga tak jarang orang tuanya dinomorsuakan sedangkan kelompoknya dinomorsatukan. Dalam kelompok itu remaja bisa melampiaskan perasaan tertekan yang dirasakan karena tidak mengerti dan tidak dianggap oleh orang tua serta kakak-kakaknya. Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

misalnya hukum adat ataupun aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat (Al-Mighwar, 2006:53).

Kenakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang bersifat anti sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik khusus. KUHP memberikan batasan terhadap usia subjek hukum dalam dua alternatif, Pertama; apabila pelaku berada dibawah usia 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk dan berlaku Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. Kedua, bila pelakunya berusia diatas 16 tahun maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP anak delinquent tersebut akan diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya (Al-Mighwar, 2006:90).

KUHP tidak mengadakan pembagian mengenai kenakalan anak secara tersendiri. Mengenai kenakalan anak hanya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah 16 tahun, hukumannya lebih ringan. Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial, amoral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum.

Pada umumnya kelompok masyarakat kriminal awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-

mula bersifat netral, baik dan menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya dan sering mengaggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan tadi ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal. Semakin meningkatnya kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan kejahatan itu, mereka lalu menentukan padang perburuan atau teritorium operasionalnya sendiri, menggunakan tata kerja yang lebih “sistematis” dan biasanya dimanifestasikan keluar dalam bentuk perkelahian kelompok, pengeroyokan, tantangan yang provokatif, perang batu dan perkelahian antar sekolah. Aksi sedemikian ini khususnya bertujuan untuk mendapatkan prestige individual dan menjunjung tinggi nama kelompok (dengan dalih menjunjung tinggi nama sekolah).

Perkelahian kelompok tersebut jelas akan memperkuat kesadaran kekamian, yaitu kesadaran menjadi anggota dari satu ingroup atau satu rumpun “keluarga baru” dan memperteguh spirit de crops (semangat kelompok). Dari kelompok itu kemudian keluar tekanan keras terhadap anggota untuk menegakkan kode kelompok, jika ada ketidak patuhan dan penyimpangan tingkah laku dari anggotanya akan dihukum dengan keras. Sebaliknya, rasa setiakawanan, solidaritas, loyalitas dan kesediaan berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan dihargai oleh setiap anggota kelompok, khususnya oleh gerombolan tersebut (Bagong dan Narwoko, 2010:44).

2.3.4 Tawuran

Menurut Mustofa tawuran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-menurun / bersifat tradisional.
- b. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- c. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi / gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- d. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat incidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
- e. Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya

tawuran antar siswa kelas II dengan siswa kelas III (Mustofa, 2003:17).

Menurut Sarwono ada beberapa bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu:

- a. Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain.
- b. Merusak fasilitas umum, seperti melakukan penyerangan kesekolah lain dan lain-lain.
- c. Mengganggu jalannya aktivitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga mengakibatkan terganggunya aktivitas orang lain atau masyarakat disekitarnya. Seperti pembajakan bus atau angkutan umum.
- d. Melanggar aturan sekolah.
- e. Melanggar Undang-undang yang berlaku di suatu Negara.
- f. Melanggar aturan orang tua (Sarwono, 2017:2).

Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat disekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindakan tawuran ini sudah termasuk ke dalam bentuk perilaku delinkuensi (*juvenile delinquency*).

Menurut Musbikin tawuran pelajar digolongkan dalam dua jenis delinkuen yaitu:

- a. Delinkuensi Sistematis, tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka berkelahi karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- b. Delinkuensi Situasional, pelajar dalam tawuran ini berada dalam organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan harus diikuti oleh anggotanya (Musbikin, 2011:102).

2.3.5 Etiologi Kriminal

Definisi sebab-sebab melakukan tindak pidana (istilah dalam kriminologi). Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal yang merupakan ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. (Wahju Muljono, 2012:97)

2.3.6 Kejahatan Secara Umum dan Kriminologi

Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat (Bambang Poernomo, 1994:4). Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Dapat

dikatakan bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Aliran kriminologi merupakan ilmu baru yang hadir karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana, memandang kejahatan sebagai suatu perilaku menyimpang yang bukan ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang dianggap sah, oleh orang-orang yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan (*power*) atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, yang dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai suatu proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Kriminologi menilai tentang keadilan dan hak asasi manusia. Kriminologi memperluas pengertian kejahatan dengan sasaran utama diarahkan pada kejahatan-kejahatan, politis, ekonomis dan sosial. Kejahatan ini sangat merugikan korban individual, golongan-golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sosial dalam arti luas perlu dipahami sebagai usaha perbaikan atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Kriminologi dalam meneliti kejahatan seluas-luasnya memiliki relevansi dengan ilmu lainnya. Individu sebagai pelaku kejahatan berada dalam kehidupan masyarakat, perlu pengenalan masyarakat secara detail yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam

hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda disebut dengan *juvenile delinquency*, yaitu perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2014:6). Kekerasan dalam tawuran pelajar erat bergandengan tindak kejahatan merupakan salah satu wujud perilaku delinkuen.

2.3.7 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis criminal). Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang berdasarkan pada preposisi dasar :

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan dan kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

- b. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal). Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari factor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivists pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang –orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensi yang rendah.
- c. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal). Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karna hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.


Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari:

- a. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian watak.
- b. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan moralitas dan keyakinan beragam pada anak-anak muda.
- c. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja

2.4 Kerangka Berfikir

Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di wilayah hukum Polres Magelang telah berupaya secara maksimal. Namun demikian, belum tentu setiap proses dalam upaya tersebut dapat terwujud. Hal ini karena rasio jumlah polisi dengan kasus yang tertangani tidak sepadan. Sehingga walau kasus telah tertangani namun belum tentu upaya preventif dapat dikerjakan. Karena biasanya, tawuran berkelompok yang dilakukan pelajar memiliki jumlah yang sangat banyak. Serta diperlukan kajian mendalam dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengetahui alasan mengapa pelajar melakukan tindak pidana tersebut. Ilmu interdisipliner sangat dibutuhkan dalam menganalisa bagaimana terjadinya serta bagaimana upaya preventif nya. Langkah apa saja yang telah terwujud dan terlaksana oleh pihak kepolisian merupakan kajian yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Penulis bermaksud untuk menelaah upaya penanganan oleh kepolisian atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok. Dari penelitian tersebut akan ditemukan suatu kesimpulan yang merupakan hasil rill dari suatu implementasi kasus, dalam penelitian ini kasus yang digunakan adalah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Magelang.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus atau case approach adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/

ratio decidendi. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Sedangkan, pendekatan secara undang-undang atau statute approach adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. (Peter Mahmud, 2011:55).

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian dengan jenis non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah yakni upaya apa saja yang dapat dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh pelajar yang dilakukan secara berkelompok. Sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Penelitian ini diambil dari lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada upaya yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana kekerasan oleh

pelajar yang dilakukan secara berkelompok. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan data-data berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana Penulis melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Polres Magelang.

3.5 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka (Hamidi, 2008:4). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Kabupaten Magelang. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang diberikan ganti rugi yang akan dibahas dilokasi penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, jurnal serta artikel ilmiah berkaitan dengan kekerasan yang terjadi antar pelajar.
- c. Bahan non hukum yakni kamus.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut:

3.6.1 Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk file-file yang tersimpan di kepolisian. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa file, buku atau, memorial dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian

yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis (Prastowo, 2011:55). Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu tempat dimana terjadinya perkara di Kabupaten Magelang.

3.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Prastowo, 2011:52) Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap anggota kepolisian di Polres Magelang.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008:28). Tujuan Peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Analisa dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal

dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soerjono Seokanto, 2005:12). Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kepolisian berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam upaya kepolisian menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar berkelompok.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok di Magelang

Perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya, pengaruh teman yang sangat mempengaruhi pergaulan dan perilaku seseorang. Terlihat dari enam kasus yang dijelaskan dalam tabel 4.1 seluruh kasus tawuran tersebut diakibatkan dari ajakan teman maupun seniornya. Faktor intern seperti kejiwaan pelaku tawuran tidak terlihat cukup berpengaruh, karena dari data yang diambil terlihat bahwa walaupun si anak taat beribadah namun ia mampu melakukan perbuatan kekerasan dan menjadi pelaku dalam tindak pidana tawuran. Keadaan ekonomi dan kondisi keluarga ikut mempengaruhi, pelajar yang ikut dalam tawuran mayoritas adalah dari keluarga ekonomi rendah sampai sedang. Selain itu, perhatian orang tua kepada anak merupakan faktor penyebab lainnya. Anak yang *broken home* maupun tidak tinggal dengan orang tuanya atau bahkan anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya mayoritas adalah anak yang ikut dalam tawuran. Pihak sekolah berupaya secara maksimal dengan membuat akta damai dan kesepakatan dengan sekolah lain yang ikut terkena imbas dari tawuran, namun tetap saja tawuran masih terjadi.

2. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok di Magelang

Upaya yang telah dilaksanakan Polres Magelang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok adalah:

a. Upaya Preemtif

Mengadakan kegiatan olahraga dan lomba *safety riding* dalam rangka mendukung dan membina generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan sportifitas dalam pertandingan dan memanfaatkan media sosial Instagram *@polresmagelang* untuk memberikan himbauan kepada generasi muda untuk tidak berperilaku menyimpang.

b. Upaya Preventif

Menciptakan Paket “KERA”, melaksanakan patroli dan sambang ke masyarakat sebagai wujud dari Polri sebagai Mitra Masyarakat, melaksanakan razia benda-benda tajam dan kelengkapan surat kendaraan dengan sasaran pelajar dan menjadi Pembina upacara di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Magelang

c. Upaya Represif

Pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok.

5.2 Saran

Program yang telah dijalankan oleh Pihak Kepolisian Resort Magelang telah maksimal. Terbukti dengan tidak adanya tawuran selama lima bulan terakhir (Februari-Juni 2019). Namun, tidak menutup kemungkinan, potensi adanya gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan secara berkelompok dapat terulang kembali. Oleh karena itu, selain terus aktif dalam melakukan program-program dari Kepolisian perlu banyak peran turut serta dari berbagai elemen. Misalnya, peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mengawasi anak-anaknya. Peran guru seperti memberikan edukasi dan memberikan kesempatan bagi setiap pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Selain itu, peran masyarakat ikut berpengaruh bagi keadaan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib menjaga dan mentaati tata tertib yang berlaku. Pemerintah juga wajib mengupayakan pembuatan regulasi mengenai tawuran pelajar, karena undang-undang saat ini masih bias dalam mengelompokkan tindak pidana tawuran pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptas Arta Jaya.
- Azmi Sarwono. 2017. *Psikologi Suatu Pengantar edisi 2*. Alih bahasa: Soenardji. Jakarta: Erlangga.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana
- Romli Atmasasmita. 2007. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta.
- Simon. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Van Hamel. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL

Galih Martino Dwi C. 2015. *Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1): 10.

Musbikin, Fuadah, N. 2011. *Gambaran Kenakalan Siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kendal*. Jurnal Psikologi. 9(1): 29-40

Nevey Varida Ariani. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum.

Nurfadillah. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Onti-Rug. 2008. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan*. Jurnal Ilmu Hukum.

Riska Apriani. 2013. *Peningkatan Pembelajaran Perubahan Lingkungan melalui Model Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Randugunting 3 Kota Tegal*. Skripsi S1 PGSD FKIP Unnes.

Yusuf Arko Priambodo. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

WEBSITE

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4410498/3-tersangka-tawuran-pelajar-di-magelang-mengaku-menyesal> diakses pada tanggal 10 Juli 2019

<https://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/09/21/lrv1w2-pelajar-tawuran-bisa-dihukum-12-tahun-penjara> diakses pada tanggal 11 Juli 2019

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/18/2018451/Tanpa.Ada.Unsur.Pidana.Pelaku.Tawuran.Tak.Bisa.Dihukum> diakses pada tanggal 9 Juli 2019

WAWANCARA

Bripda Sovia Bamin Bintibmas Polres Magelang. (2019) *Wawancara Polres Magelang*. Magelang (wawancara, 11 Juli 2019).

Ipda Rachmat Kanit Binpolmas. (2019) *Wawancara Polres Magelang*. Magelang (wawancara, 11 Juli 2019).

Kompol Eko Mardiyanto, S.H. Wakapolres Magelang. (2019) *Wawancara Polres Magelang*. Magelang (wawancara, 12 Juli 2019).